

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2021 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, BNNK Sumbawa sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke BNN RI dan diteruskan kepada Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK Sumbawa. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNK Sumbawa melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalampelaksanaan progam dan kegiatan telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi.

Secara umum Sasaran Strategis BNNK Sumbawa yang telah ditetapkan, telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil secara optimal, tentunya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa mendatang.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNNK Sumbawa dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan; serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN dimasa mendatang.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Amin.

KEPA

Sumbawa Besar, Januari 2022 Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa

Fery Priyanto, S.Sos., MM.

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BNNK SUMBAWA TAHUN 2021

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNK Sumbawa melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
- 2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).,

Realiasi target kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan kriteria capaian sebagai berikut:

- a. Capaian di atas 100% sebanyak = 3 Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. Capaian 90 s/d 100% sebanyak = 5 Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. Capaian 80 s/d 89% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Capaian 70 s/d 79% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- e. Capaian 60 s/d 69% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- f. Capaian 50 sd 59% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- g. Capaian dibawah 50% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan.

Gambaran capaian strategis BNNK Sumbawa adalah sebagai berikut :

- Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba target 50 tercapai sebesar 52,31 (105%).
 - b. Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba target 78,67 tercapai sebesar 80,18 (102%).
 - c. Indeks Kemandirian Partisipasi target 3,42 tercapai sebesar 3,42 (100%).
- 2. Bidang Rehabilitasi dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional target 2 Lembaga tercapai sebesar 2 Lembaga (100%).

- b. Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM target 1 Unit tercapai sebesar 1 Unit (100%).
- c. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa target 3,2 tercapai sebesar 3,2 (100%).
- 3. Bagian Umum dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Nilai kinerja anggaran BNN target 90 tercapai sebesar 90.62 (100%).

Upaya pencaian target kinerja BNNK Sumbawa, dilakukan dengan mendorong kinerja Satuan Kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Berdasarkan evaluasi bahwa kinerja Satker setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama seksi pemberantasan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNNK Sumbawa serta melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan juga dengan Polres setempat untuk bantuan personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan.

Pagu anggaran BNNK Sumbawa tahun 2021 sebesar **Rp.1.628.615.000,**-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 1.568.014.233,**- persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **96.28**%.

DAFTAR ISI

KATA PE	NG	ANT.	AR	i
RINGKAS	SAN	EKS	SEKUTIF	iii
DAFTAR	ISI .			vi
BAB I	PE	NDA	HULUAN	1
			ar Belakang	1
	В.		sar Hukum	2
	C.		dudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	2
			ıktur Organisasi	4
	E.	Sis	tematika	4
BAB II	PE	REN	CANAAN KINERJA	5
BAB III	AK	UNT	ABILITAS KINERJA BNN	8
	A.	Cap	paian Kinerja Organisasi	8
	B.	Rea	alisasi Anggaran	29
BAB IV	PE	NUT	UP	33
Lampiran	ì	ı	Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Tahun Anggaran 2021	36
l amniran)	ш	Izin Onerasional Klinik Pratama RNNK Sumhawa	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Strategi yang dilakukan oleh BNNK Sumbawa dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan Masyarakat, melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternatif dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Pascarehabilitasi, Pemberantasan Komponen melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Pelaksanaan Operasi Bersinar, serta Laporan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, BNNK Sumbawa sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan

kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sumbawa.

2. Tugas

a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Sumbawa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Masyarakat dan Swasta
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK; dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK.

4. Kewenangan

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Kabupaten Sumbawa berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNK Sumbawa : Fery Priyanto, S.Sos., MM.

2. Kepala Subbag Umum : Ahmady, A.Md.

3. Sub Koordinator P2M : Nursyafruddin, A.Md.4. Sub Koordinator Rehabilitasi : Ellyah Andriany, S.KM.

STRUKTUR ORGANISASI BNNK SUMBAWA



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkotika merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh pada RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik".

Untuk mewujudkannya BNN memiliki sasaran strategis antara lain:

- 1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- 2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporosional serta Berkinerja Tinggi.

BNNK Sumbawa sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2020 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2021.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNNK Sumbawa, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNNK Sumbawa dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN.

Adapun Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Kementerian/Lembaga : BNNK Sumbawa

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terahadap Penyalahgunaaan Narkoba	50,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terahadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,42
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
	rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-

8	Meningkatnya proses	Nilai Kinerja Anggaran BNN	90
	manajemen kinerja secara	Kabupaten Sumbawa	
	efektif dan efisien		
9	Meningkatnya tata kelola	Nilai Indikator Kinerja	94
	admininstrasi keuangan yang	Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	
	sesuai prosedur	BNN Kabupaten Sumbawa	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BNNK Sumbawa merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota dijajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2021 ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 7 (tujuh) indikator. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan melebihi target, dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan tidak tercapai.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 6 (enam) sasaran strategis tahun 2020 dan penjelasan hasil capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terahadap Penyalahgunaaa n Narkoba	50,00	52,31	105%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terahadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	80,18	102%

3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,42	3,42	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-		
5	Meningkatnya aksesibilitas dan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Unit	100
	kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa	3,2	3,2	100
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-		
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sumbawa	90	90,62	100%
9	Meningkatnya tata kelola admininstrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa	94	96,28	102%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNK Sumbawa selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00	52,31	105%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja
 Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi;
- kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori "Tinggi" dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
 b.1 Self Regulation : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.2 **Assertiveness**: kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
 - b.3 **Reaching Out**: kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.
- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba

Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	≤ 45.97
Rendah	45.98 - 49.73
Tinggi	49.74 - 53.50
Sangat tinggi	≥ 53.51

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebesar **50,00** dapat terealisasi sebesar **52,31** atau **105%**.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

- kegiatan pengembangan soft skill pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika dilakukan secara masif dan berkesinambungan sehingga indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa masuk dalam kategori tinggi;
- terbangunnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana sekolah seperti sosialisasi bahaya narkoba saat masa orietasi sekolah pada siswa baru;
- 3. terjalinnya hubungan baik melalui koordinasi intens yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa dengan institusi/lembaga pemerintah, swasta, komponen masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan "Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah kabupaten", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"	=(ΣRIK /Σ TIK)*100%	=(3/2)*100% =150%	-∑ RIK = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri -∑ TIK = Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. pertanyaan kuisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja yang terkadang sulit dipahami oleh beberapa siswa;
- 2. pandemi covid-19 menjadikan kegiatan sedikit terhambat karena adanya pembatasan sosial;
- 3. masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN;
- 4. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNN Kabupaten Sumbawa sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

- 1. pertanyaan kuisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja untuk kedepannya bisa dibuat lebih simpel, jelas, dan mudah dipahami;
- 2. menjalin kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;
- 3. koordinasi dan komunikasi yang pelu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

2. Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	80,18	102%

Definisi operasional dari jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah kabupaten/kota adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di suatu kabupaten/kota.

Metode pengukuran jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah kabupaten dengan kriteria yaitu :

- 1. menghitung jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di kabupaten;
- kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori "Tinggi" dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (Strengths and Difficulties Quessionares), PAFAS (Parent And Familiy
 - Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Setiap BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2021;
- 3. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :
 - c.1 kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
 - c.2 kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
 - c.3 kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
 - c.4 kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebanyak **78,67** dapat terealisasi sebanyak **80,18** atau sebesar **102%**.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- Adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa di wilayah Kabupaten Sumbawa;
- Antusiame orang tua murid dari kegiatan dialog interaktif keluarga sangat kuat dengan mendampingi anaknya pada kegiatan berlangsung dan mendukung program P4GN.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan "Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"	=(ΣRIK /Σ TIK)*100%	=(4/3)*100% =133%	-∑ RIK = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga -∑ TIK = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih lemahnya koordinasi antar perangkat desa dalam penerapan program ketahanan keluarga dilingkungannya.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah mengenali faktor pelindung dan risiko penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat melalui pengenalan karakter dan minat anggota keluarga khususnya anak, memperhatikan pola asuh dalam keluarga, mengetahui harapan keluarga, serta tata nilai dalam keluarga.

3. Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,42	3,42	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan

yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

a.1. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai

figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

- **a.2. Metode**; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- **a.3. Anggaran**; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing masing.

- **a.4. Material**; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
- **a.5. Sistem (Kebijakan)**; adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- a.6. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan

sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

- b. dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :
 - b.1 IKP 1,00 1,75 : Tidak Mandiri
 - b.2 IKP 1,76 2,50 : Kurang Mandiri
 - b.3 IKP 2,51 3,25 : Mandiri
 - b.4 IKP 3,26 4,00 : Sangat Mandiri
- c. kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Kabupaten sebanyak **3,42** dapat terealisasi sebanyak **3,42** atau sebesar **100**%

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

- semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;
- 2. partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
- 3. Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN

Formula yang digunakan untuk meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan "Indeks Kemandirian Partisipasi", adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Indeks Kemandiri an Partisipasi	= (ΣRIK/ΣTIK) * 100	= (3,42/3,42) * 100 = 100%	-∑RIK = Jumlah Realisasi IKP -∑TIK = Jumlah Target IKP

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- beberapa kabupaten/kota masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan;
- 2. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

- meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalahguna narkoba di berbagai instansi/ lingkungan;
- 2. akan dilakukan Koordinasi/Komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN;
- 3. terus melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.
- 4. Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Definisi operasional dari jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah fasilitas milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi (rawat inap dan/atau rawat jalan) korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan mendapat dukungan dari instansi pemerintah dan donor lain.

Metode pengukuran jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional di Kabupaten Sumbawa.
- b. Fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dapat terealisasi sebanyak 1 fasilitas atau sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- 1. Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah terkait layanan lembaga rehabilitasi.
- 2. Mendorong layanan dengan merujuk klien dari hasil SIL dan atau setelah dilakukan assessment di klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa.

Formula yang digunakan untuk mengukur terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai pada indikator kinerja kegiatan "Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	=(ΣRIP /Σ TIP)*100%	=(1/1)*100% =100%	-∑ RIP = Jumlah Realisasi fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah -∑ TIP = Jumlah Target fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 secara jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah menunjukkan terjadi jumlah fasilitas yaitu dari 1 fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional pada tahun 2020.

Persamaan jumlah fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang operasional disebabkan karena Lembaga Rehabilitasi baik IPWL maupun non IPWL belum siap untuk melakukan layanan rehabilitasi yang antara lain disebabkan karna Kurangnya fasilitas Rehabilitasi yang sesuai standar dan kurangnya tenaga/petugas rehabilitasi yang tersertifikat pada Lembaga Rehabilitasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah:

- ketika lembaga tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi;
- 2. kualitas layanan dibawah standar sehingga klien tidak merasakan manfaat atas layanan;
- 3. tidak dilakukan inervensi terhadap keluarga;
- tidak membentuk kelompok dukungan terutama pada komunitas di wilayah yang prevalent;

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

- melakukan koordinasi melalui rapat dan secara langsung dengan Dinas Kesehatan untuk dorongan layanan;
- 2. melibatkan Seksi Kesehatan Jiwa dan Napza Dinas Kesehatan setempat untuk dorongan skrining di fasyankes Tk.I;
- 3. sosialisasi rehabilitasi dan pascarehabilitasi oleh jejaring dinas kesehatan, puskesmas pembantu dan kader kesehatan;
- 4. memasukkan point layanan rehabilitasi dalam penilaian akreditasi di pelayanan kesehatan;
- menghimbau kepada Pemkot (Dinas Kesehatan) agar tidak melakukan mutasi kepada para tenaga yang baru saja diberikan latihan terkait rehabilitasi.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan	1	1	100%
	rehabilitasi IBM	Unit	Unit	

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah kabupaten adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Kabupaten dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dari **target** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar **1 unit** penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah kerja BNNK Sumbawa dapat **terealisasi** sebesar **1 unit** atau sebesar **100%**.

Berikut lampiran SK Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Tahun 2021.

Lampiran

: Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Sumbawa

Nomor Tanggal : KEP/15/II/2021/BNNK

: 02 Februari 2021

DESA PELAKSANA INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

No	Nama Kelurahan/Desa	Kecamatan	Alamat IBM	Keterangan
1.	Desa Labuhan Burung	Buer	Dusun Pernang	

Ditetapkan di : Sumbawa

Pada Tanggal : 02 Februari 2021 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA

FERY PRIYANTO., S.Sos., MM

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah dan stakeholder terkait.
- 2. Sosialisasi tentang pentingnya layanan rehabilitasi IBM sebagai solusi atas kendala sulitnya akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, terutama dimasyarakat dengan kurangnya akses informasi.
- 3. Antusias masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan program P4GN.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika pada indikator kinerja kegiatan "jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah kabupaten", adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	= (∑RN / ∑TN) * 100	= (1/1)*100 = 100%	-∑RN = Jumlah Realisasi penyelenggara layanan rehabilitasi IBM -∑TN = Jumlah Target penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Kurangnya LRKM, LKS, LSM yang bergerak di bidang Narkoba di Wilayah Kabupaten Sumbawa.
- Organisasi lembaga swadaya masyarakat yang ada sebagian besar hanya bergerak pada ranah preventif saja atau upaya - upaya pencegahan, kampanye anti Narkoba dsb masih sedikit yang ke arah rehabilitasi.
- 3. Ada beberapa LSM yang ingin menjadi LRKM tapi mereka ragu untuk proses perijinan dsb.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan sebagai langkah optimalisasi kinerja kedepan adalah :

- Melakukan upaya sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakholder terkait dalam upaya memberikan layanan Rehabilitasi gratis.
- Sosialisasi terkait pentingnya Lembaga Rehabilitasi berbasis Masyarakat.
- 3. Advokasi kepada stakeholder terkait tentang dorongan pembentukan LKS/LSM yang konsen dalam bidang Narkotika.
- 4. Membantu pengurusan ijin kepada LKS/LSM yang ingin menjadi lembaga Rehab akan tetapi masih belum memiliki ijin.
 - Berkolaborasi dengan LRKM untuk melakukan penjangkauan dan pendampingan.

5. Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan layanan klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten	3,2	3,2	100%
	Sumbawa			

Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3.2 untuk nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa dapat terealisasi sebesar 3.2 atau sebesar 100%.

NO.	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNK SUMBAWA	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten sumbawa	3.2	3.2
TOTAL			3.2	3.2	

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya semangat kerja yang tinggi dari para personil dan kerjasama tim yang solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan "Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa", adalah sebagai berikut :

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan "Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Indeks kepuasan layanan klinik	=(∑RIK /∑ TIK)*100%	=(3.2/3.2)*100% =100%	-∑ RIK = Jumlah Realisasi Indeks Kepuasan
	rehabilitasi BNN Kabupaten			-∑ TIK = Jumlah Target Indeks
	Sumbawa			Kepuasan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- kurangnya LRKM, LKS, LSM yang bergerak di bidang Narkoba di Wilayah Kabupaten Sumbawa;
- organisasi lembaga swadaya masyarakat yang ada sebagian besar hanya bergerak pada ranah preventif saja atau upaya-upaya pencegahan, kampanye anti Narkoba dsb masih sedikit yang ke arah rehabilitasi;
- 3. ada beberapa LSM yang ingin menjadi LRKM tapi mereka ragu untuk proses perijinan dsb.
- 4. Pembiayaan Layanan LRKM tidak lagi dibebankan pada anggaran BNNK

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

- melakukan upaya sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakholder terkait dalam upaya memberikan layanan Rehabilitasi gratis;
- sosialisasi terkait pentingnya Lembaga Rehabilitasi berbasis
 Masyarakat;
- 7. advokasi kepada stakeholder terkait tentang dorongan pembentukan LKS/LSM yang konsen dalam bidang Narkotika;
- 8. membantu pengurusan ijin kepada LKS/LSM yang ingin menjadi lembaga Rehab akan tetapi masih belum memiliki ijin;
- 9. berkolaborasi dengan LRKM untuk melakukan penjangkauan dan pendampingan.
- 10. Mengadvokasi Pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial dalam penganggaran layanan rawat jalan sosial pada LRKM di Kabupaten Sumbawa
- 6. Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sumbawa	90	90,62	100%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN adalah Kinerja Anggaran yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L.

Hasil yang diperoleh BNNK Sumbawa tahun 2021 adalah 90,62% (kriteria "Baik"), dengan detail hasil pengukuran sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai Capaian dari Aplikasi Smart Kemenkeu RI.



Nilai Kinerja Anggaran BNNK Sumbawa kurangdari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN, disebabkan adanya belum adanya upaya perbaikan kinerja dari seluruh Satker dan belum memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja.

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama "Nilai Kinerja Anggaran BNN", adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran	=(ΣRNK /Σ TNK)*100%	=(90,62/90)*100% =100%	-∑ RNK = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN
	BNN	11410 10070	10070	- ∑ TNK= Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran BNN

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. Perjalanan Dinas Kepala BNNK tidak terserap maksimal dikarenakan terkendala Pandemi Covid-19
- 2. Langganan air, listrik dan telpon tidak terserap maksimal karena tagihan bulanan tidak bisa diprediksi

3. Pajak Kendaraan bermotor tidak terserap maksimal karena dianggarkan melebihi jumlah pajak

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan pengangggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan		Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	98.88	103%
	(IKPA) BNN Kabupaten Bima			

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Bima adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.


IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.


Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Bima mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

 Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang - undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
- 3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
- 4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 94 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kabupaten Bima dapat terealisasi sebesar 98.88 atau sebesar 105%.





Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa", adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Bima	= (∑RNK / ∑TNK)*100	= (98.88/94)*100 = 105%	-∑RNK = Jumlah Realisasi Nilai IKPA -∑TNK = Jumlah Target Nilai IKPA

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNN Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2021.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu danya pandemi covid-19 yang membatasi dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka, maupun kegiatan perjalan dinas luar daerah sehingga menghambat penyerapan anggaran.

Rekomendasi/ rencana aksi kedepan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan pengangggaran sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2021 BNNK Sumbawa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.628.615.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BNN	1.139.235.000	1.087.352.803	95,45	51.882.197	4,6
2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	489.380.000	480.661.430	98,22	8.718.570	1,78
	TOTAL	1.628.615.000	1.568.014.233	96.28	60.600.767	3,72

Adapun rincian realisasi anggaran BNN Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BNN KAB. SUMBAWA S/D 31 DESEMBER 2021

Kode	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
Bagian	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	TARGET	REALISASI	96	SATUAN
	BAGIAN UMUM	1.139.235.000	1.087.352.803	95,45	51.882.197		المستعدد		
3236.EAA	Layanan Perkantoran	98.325.000	92.318.337	93,89	6.006.663	1	1	100	Layanan
3236.EAC	Layanan Umum	40.170.000	14.369.850	35,77	25.800.150	1	1	100	Layanan
3237.EAF	Layanan SDM	21.044.000	20.954.349	99,57	89.651	9	9	100	Orang
3238.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	34.622.000	24.243.573	70,02	10.378.427	1	1	100	Layanan
3238.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	15.103.000	13.270.000	87,86	1.833.000	1	1	100	Laporan
3239.EAA	Layanan Perkantoran	762.879.000	755.517.533	99,04	7.361.467	1	1	100	Layanan
3239.EAC	Layanan Umum	121.285.000	120.872.161	99,66	412.839	1	1	100	Layanan
3239.EAD	Layanan Sarana Internal	25.110.000	25.110.000	100	52	7	7	100	Unit
3979.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	20.697.000	20.697.000	100	84	1	1	100	Layanan
-	BIDANG P2M	333.682.000	332.600.000	99,68	1.082.000				
3247.BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	24.580.000	24.580.000	100	134	5	5	100	Keluarga
3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	19.870.000	19.870.000	100	132	2	2	100	Desa
3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	214.512.000	213.430.000	99,50	1.082.000	4	4	100	Lembaga
5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	74.720.000	74.720.000	100	39	10	10	100	Orang
	BIDANG REHABILITASI	155.698.000	148.061.430	95,10	7.636.570				
3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12.380.000	11.780.000	95,15	600.000	5	5	100	Orang
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	108.203.000	101.205.070	93,53	6.997.930	2	2	100	Lembaga
3260.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	35.115.000	35.076.360	99,89	38.640	1	1	100	Kelompoi Masyaraka
	TOTAL SELURUHNYA	1.628.615.000	1.568.014.233	96,28	60.600.767	52	52	100	
KODE	JENIS BELANJA	JUMLAH	P.						
51	BELANJA PEGAWAI	-							

 51
 BELANJA PEGAWAI

 52
 BELANJA BARANG
 1.583.975.000

 53
 BELANJA MODAL
 25.110.000


 TOTAL
 1.628.615.000

Anggaran BNNK Sumbawa beserta BNNK jajarannya Tahun 2021 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan pagu sebesar Rp 1.139.235.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 1.139.235.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.087.352.803,- (95.45%), sisa anggaran sebesar Rp. 51.882.197,- (4,6%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat dari Perjalanan Dinas Kepala BNNK tidak terserap maksimal dikarenakan berdomisili di Mataram, Pembayaran tagihan Langganan air, listrik dan telpon tidak terserap maksimal karena tagihan bulanan tidak bisa diprediksi serta Pajak Kendaraan bermotor tidak terserap maksimal karena dianggarkan melebihi jumlah pajak yang dibayarkan.




Grafik 1. Realiasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp. 489.380.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 489.380.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 480.661.430,- (98,22%), sisa anggaran sebesar Rp. 8.718.570,- (1,78%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat disebabkan adanya sisa dari kegiatan di P2M dan Rehabilitasi yang tidak terlaksana dan terserap.

Grafik 2. Realiasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba



BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2021, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Sumbawa sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Sumbawa telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 2 (dua) pilar BNNK Sumbawa yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNK Sumbawa dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNK Sumbawa beserta BNNK dijajarannya pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 7 sasaran dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNK Sumbawa.

2. Pengukuran Kinerja Outcome

Gambaran pencapaian IKK BNNK Sumbawa tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Urutan	Jumlah IKK	Rentang Capaian	%
I.	7	Capaian ≥100%	87,5%
II.	1	85% ≤ Capaian < 100%	0,13%
III.	0	70% ≤ Capaian < 85%	0%
IV.	0	Capaian < 70%	0%
V.	0	NA (Not Available)	0%

3. Pengukuran Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja anggaran BNNK Sumbawa tahun anggaran 2021 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Nomor : 214/PMK.02/2017 adalah sebesar 98.88 dengan kriteria "Sangat Baik".

4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

- a. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- c. Meningkatkan kualitas SDM pegawai baik di BNNP maupun BNNK melalui pelatihan-pelatihan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
- d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
- e. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (BNN Kendali, Sistem Informasi Narkotika, SIRENA BNN dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monevgar* dan

e-	lkip)	sebagai	sarana	komunikasi,	pelaporan	kinerja,	serta	evaluasi
kir	nerja							

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA BNNK SUMBAWA TAHUN **ANGGARAN 2021**



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA **TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Fery Priyanto, S.Sos., M.M.

Jabatan

: Kepala BNN Kabupaten Sumbawa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si

Jabatan

: Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua. Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumbawa Besar.

Maret 2021

Pihak Pertama,

Kepala BNN Kabupatan Sumbawa

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si

Fery-Priyanto, S.Sos., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BNN KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,42
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-
dan kemampuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
layanan renabilitasi narkotika		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa	, 3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	200
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sumbawa	90
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa	94

LAMPIRAN II : IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA BNNK SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR 437/DPMPTSP/V/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang a bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 441/752/Dikes/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018, surat permohonan Saudara Syirajuddin Mahmud bertindak selaku dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa nomor B/89/IV/KA/SU.01/2018/BNNK. BW tanggal 23 April 2018 perihal permohonan izin klinik, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang lzin Penyelenggaraan Klinik Pratama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN

Alamat

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU TENTANG PELAYANAN

PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA.

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama kepada:

Pemilik Badan Narkotika

Kabupaten Sumbawa

Jalan Caruda Nomor 23 Kelurahan Lempeh Kecamatan

Kabupaten Sumbawa

Nasional

Nama Klinik Pratama

Lokasi Klinik

Jalan Kelurahan Kecamatan

Jalan Garuda Nomor 23 Lempeh Sumbawa Sumbawa

Kabupaten Propinsi

Nusa Tenggara Barat Penanggung Jawab Syirajuddin Mahmud

: Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama sewaktu-waktu dapat dicabut

apabila pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2023.

> Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 22 Mei 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA,

: Klinik Pratama BNNK Sumbawa

SAHRIL

Tembusan:

KEDUA

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.